



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Arianto bin Urip, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kartamulia RT 06 RW 02 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumarti binti Sankardi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kartamulia RT 06 RW 02 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara tanggal 16 Juli 2019 dengan perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah bapak Lokari RT. 03, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dengan nomor Akta Cerai 0620/AC/2018/PA.PBun yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Pemohon II berstatus Janda mati dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 160/28/Km-Sm yang di keluarkan oleh Kantor Desa Kartamulia ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Lokari setelah Pemohon I dan Pemohon II melengkapi berkas-berkas yang dimintakan oleh petugas tersebut sekaligus menjadi Wali Nikah bagi pemohon I, serta disaksikan oleh teman, kerabat dan keluarga dikedua belah pihak yang diantaranya yang hadir adalah Poniran dan Tole dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000,- ribu rupiah dibayar tunai ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah walaupun Pemohon I dan Pemohon II sudah meminta berkali-kali kepada pihak KUA di Kecamatan Sukamara dan dijawab bahwa pernikahan kami tidak tercatat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah bapak Lokari RT. 3, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Halaman 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ARIANTO BIN URIP) dengan Pemohon II (SUMARTI BINTI SANKARDI) yang dilangsungkan di rumah bapak Lokari RT 03 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 25 Oktober 2018;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 18 Juli 2019 melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mengajukan perbaikan dan/atau penjelasan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terhadap petitum angka 2.

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon memperbaiki tanggal dan bulan menikah, dari yang sebelumnya tertulis 25 Oktober 2018, diperbaiki sehingga menjadi 27 November 2018;

b. Terhadap posita 3.

Bahwa yang benar Para Pemohon tidak pernah melengkapi berkas-berkas sebelum minta dinikahkan oleh Lokari;

c. Terhadap posita 7.

Bahwa yang benar, Para Pemohon pun tidak pernah mencoba meminta Buku Nikah kepada KUA Sukamara setelah menikah dan sebelum mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

d. Bahwa saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II yang bernama Sankardi sedang berada di rumah yakni di Lampung;

e. Bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah Sankardi telah menelpon/menghubungi Lokari, lalu Sankardi mewakili kepada Lokari untuk menikahkan Pemohon II selaku anak kandungnya dengan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arianto NIK 6104210701690002 Tanggal 28 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarti NIK 1805255404750002 Tanggal 22 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0620/AC/2018/PA.Pbun atas nama Arianto bin Urip dengan Riana binti Prapto yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkan Bun pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 160/28/Km-Sm atas nama Mulyono yang aslinya dikeluarkan oleh Kaur Pembangunan a.n. Kepala Desa Kartamulia pada tanggal 12 Juli 2019 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;

B. SAKSI

1.-----

Siti Aisyah binti Mustangin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Veteran RT 06 RW 02 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I bahkan sejak Pemohon I masih bujang;
- b. Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 November 2018 lalu;
- c. Bahwa saksi menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut;
- d. Bahwa selain saksi, yang hadir saat dilangsungkannya akad nikah Para Pemohon adalah : Zainal, Poniran, dan seorang perempuan yang saksi tidak mengenalnya;
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Lokari;
- f. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pun adalah Lokari;
- g. Bahwa ijab qobul diucapkan antara Lokari dan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa mas kawin yang Pemohon berikan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- i. Bahwa saksi tahu, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II janda mati;
- j. Bahwa saksi tahu, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi terjadinya ikatan pernikahan di antara keduanya;
- k. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada pihak lain yang protes atas perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap muslim dan muslimah;

2.-----

Moh. Zainal Muhtar bin H. Samin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Veteran RT 06 RW 02 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- b. Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di rumah Lokari di Pudu Kuali pada tanggal 27 November 2018 lalu;
- c. Bahwa saksi menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut;
- d. Bahwa selain saksi, yang hadir saat dilangsungkannya akad nikah Para Pemohon adalah : Lokari, Siti Aisyah, Poniran, dan seorang perempuan yang saksi tidak mengenalnya;
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Lokari;
- f. Bahwa saksi tidak tahu proses pemberian taukil wali nikah dari ayah kandung Pemohon II kepada Lokari;
- g. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pun adalah Lokari;
- h. Bahwa ijab qobul diucapkan antara Lokari dan Pemohon I;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa mas kawin yang Pemohon berikan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- j. Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I, sedangkan menurut cerita Pemohon II adalah janda mati;
- k. Bahwa saksi tahu, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi terjadinya ikatan pernikahan di antara keduanya;
- l. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada pihak lain yang protes atas perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap muslim dan muslimah;

3.-----

Lokari Lamsah Baudin bin Baudin, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Veteran RT 06 RW 02 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah orang yang menikahkan keduanya;
- b. Bahwa saksi sendiri yang juga menjadi wali nikah bagi Pemohon II;
- c. Bahwa sebelumnya saksi telah berkomunikasi via telepon dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sankardi, dan saksi pun telah mendapatkan taukil darinya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- d. Bahwa saksi telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya biasa menikahkan orang;
- e. Bahwa dulu, cara saksi menikahkan Para Pemohon adalah : membaca surat al-Fatihah, dua Kalimat Syahadat, membaca ayat al-Qur'an, lalu saksi mengatakan kepada Pemohon I "saat saya goncang/tarik jabatan tangan kita, maka ucapkan saya terima", begitu saja;

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana bentuk syighat ijab saat saksi menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I kala itu;

g. Bahwa saksi pun menyatakan tidak ingat apakah ia mengucapkan kalimat "Wahai Arianto bin Urip ! Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sumarti binti Sankardi, yang ayah kandungnya telah mewakili kepada saya, dengan maskawin sekian dan seterusnya", saat mengucapkan ijab kepada Pemohon I;

h. Bahwa saat saksi melakukan simulasi praktek ijab qobul dengan Pemohon I di muka sidang pun, saksi selaku wali nikah Pemohon II dan pun selaku orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, saksi hanya mengucapkan kalimat dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Al-fatihah;
- 2) Dua kalimat syahadat;
- 3) Ayat al-Qur'an (laqodz jaa akum dan seterusnya);
- 4) Lalu saksi mengucapkan "saat saya goncang/tarik jabatan tangan kita, maka ucapkan saya terima";

i. Bahwa saksi menyatakan tidak ada kalimat semisal "saya nikahkan atau saya kawinkan, atau saya nikahkan dan kawinkan....dan seterusnya", saat mengucapkan Ijab kepada Pemohon I;

j. Bahwa yang saksi ingat, maskawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II kala itu adalah berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

k. Bahwa yang hadir saat akad nikah Para Pemohon selain saksi adalah Zainal, Siti Aisyah dan Poniran;

l. Bahwa saksi tahu, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II janda mati;

m. Bahwa saksi tahu, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi terjadinya ikatan pernikahan di antara keduanya;

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada pihak lain yang protes atas perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap muslim dan muslimah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada ketiga saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara di bidang perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai Sukamara Kabupaten Sukamara, sementara Penetapan Pengesahan Nikah

Halaman 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Sukamara sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna membuat akta kelahiran anaknya serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan perubahan pada posita angka 3 (tiga), posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 2 (dua), ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sebatas memperbaiki tanggal dan bulan menikah, mengkonfirmasi tentang tidak pernahnya para Pemohon melengkapi berkas-berkas pra akad nikah dan tidak pernah pula Para Pemohon meminta Buku Nikah ke KUA Sukamara pasca akad nikah, serta sebatas menjelaskan posisi atau keberadaan ayah kandung Pemohon II dan proses taukil dari ayah kandung Pemohon II kepada saksi Lokari, dan ternyata perubahan tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang dilangsungkan

Halaman 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam pada tanggal 27 November 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1.-----

Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;

2.-----

Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;

3.-----

Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 27 November 2019 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon (P.3), dan Fotokopi Surat kematian atas nama Mulyono, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Arianto** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Sumarti**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa benar dahulu Pemohon I pernah terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama Riana binti Prpto dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 114/02/VII/2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, lalu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 secara sah atau resmi pula Pemohon I dan Riana binti Prpto telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, di mana bila tanggal perceraian Pemohon I tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka diperoleh fakta bahwasannya saat dilangsungkannya akad nikah di antara Para Pemohon, Pemohon telah secara resmi tidak terikat perkawinan lagi dengan istri terdahulunya yang bernama Riana binti Prpto;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mulyono membuktikan bahwa sebelumnya Pemohon II terikat perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Mulyono, namun sejak perhari Selasa tanggal 25 April 2015, Mulyono telah meninggal dunia. Yang demikian maka bila dikaitkan dengan tanggal bulan dan tahun Para Pemohon melangsungkan akad nikah, diperoleh fakta bahwasannya pada saat dilangsungkannya akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah usai dari masa iddahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti tiga orang saksi di depan persidangan yakni : **Siti Aisyah binti Mustangin, Moh. Zainal Muhtar bin H. Samin dan Lokari Lamsah Baudin bin Baudin**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang

Halaman 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Aisyah binti Mustangin, saksi Moh. Zainal Muhtar bin H. Samin dan saksi Lokari Lamsah Baudin bin Baudin, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus duda cerai sementara Pemohon II berstatus janda cerai;
- b. Bahwa Para Pemohon telah dinikahkan secara agama Islam oleh saksi Lokari di rumah Lokari di Pudu Kual pada tanggal 27 November 2018 lalu;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pun saksi Lokari;
- d. Bahwa tidak ada yang tahu mengenai proses taukil wali nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkandi kepada saksi Lokari untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I kecuali saksi Lokari sendiri;
- e. Bahwa Lokari mengaku telah mendapatkan taukil wali nikah tersebut dari Sarkandi, di mana sebelum dilangsungkannya akad nikah antara saksi Lokari dan Sarkandi telah terjadi komunikasi dan pentaukulan tersebut;
- f. Bahwa saksi Lokari tidak bisa menjelaskan, menerangkan dan mensimulasikan proses ljabnya kepada Pemohon I saat saksi Lokari dahulu menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, kecuali saksi Lokari hanya mengucapkan kalimat dengan urutan sebagai berikut :
 1. Al-fatihah;
 2. Dua kalimat syahadat;
 3. Ayat al-Qur'an (laqodz jaa akum dan seterusnya);
 4. Lalu saksi mengucapkan "saat saya gancang/tarik jabatan tangan kita, maka ucapkan saya terima";
- g. Bahwa saksi Lokari pun menyatakan tidak ingat apakah ia mengucapkan kalimat *"Wahai Arianto bin Urip ! Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sumarti binti Sankardi, yang ayah kandungnya telah mewakilkan kepada saya,*

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin sekian dan seterusnya”, saat mengucapkan ijab kepada Pemohon I;

h. Bahwa saksi Lokari juga menyatakan tidak ada kalimat semisal “*saya nikahkan atau saya kawinkan, atau saya nikahkan dan kawinkan....*” dan seterusnya”, saat mengucapkan Ijab kepada Pemohon I;

i. Bahwa ketiga saksi kesemuanya menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, selain kala ada hadir pula : Poniran dan seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh ketiga saksi;

j. Bahwa mas kawin yang Pemohon berikan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai, kecuali menurut saksi Lokari berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

k. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi terjadinya ikatan pernikahan di antara keduanya;

l. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang protes atas perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap muslim dan muslimah;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----
Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Arianto** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Sumarti**;

b.-----
Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati, yang mana saat dilangsungkannya akad nikah, keduanya telah tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II pin telah usai dari masa iddahnyanya;

c.-----
Bahwa telah ternyata ketiga saksi melihat dan mendengar secara langsung prosesi akad nikah Para Pemohon pada tanggal 27 November 2018 di rumah saksi Lokari di Pudu Kual;

d.-----
Bahwa dalam prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan Para Pemohon adalah saksi Lokari, yang menghadiri selain ketiga saksi adalah Poniran dan seorang perempuan, dengan mas kawin sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

e.-----
Bahwa saksi Lokari telah mendapatkan taukil wali nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkandi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

f.-----
Bahwa saksi Lokari selaku orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yang mana berarti ia mengucapkan Ijab, telah ternyata tidak mengucapkan semisal kalimat Ijab *“Wahai Arianto bin Urip ! Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sumarti binti Sankardi, yang ayah kandungnyanya telah mewakilkan kepada saya, dengan maskawin sekian dan seterusnya”*, atau kalimat Ijab yang di dalamnya ada kalimat *“...saya nikahkan atau saya kawinkan, atau saya nikahkan dan kawinkan....dan seterusnya”*, namun saksi Lokari hanya mengucap kalimat Ijab dengan urutan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Fatihah;
2. Dua Kalimat Syahadat;
3. Ayat al-Qur'an (*Laqodz jaa akum fii rosulillah 'aziizun manittum rahiimun bil mu'miniin rouufurrahiim*);
4. Lalu saksi mengucapkan "*saat saya goncang/tarik jabatan tangan kita, maka ucapkan saya terima*";

g.-----
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi terjadinya ikatan pernikahan di antara keduanya;

h.-----
Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang protes atas perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap muslim dan muslimah.

Menimbang, bahwa mengenai saksi Lokari yang ketika mengucapkan kalimat Ijab dengan Pemohon I sebagaimana tersebut dalam fakta yang telah majelis simpulkan pada huruf f di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a.** Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";
- b.** Bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";
- c.** Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a calon suami; b. calon istri; c. wali nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan qabul*"
- d.** Bahwa Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan "*Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu*";



- e. Bahwa Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan “*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain*”;
- f. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan “*Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi*”;
- g. Bahwa di dalam kitab *Al-Iqnâ* di sebutkan :

فصل في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “*Fashal dalam menerangkan rukun-rukunnya nikah. Rukun nikah ada lima, yakni : **shighat** (kalimat ijab kabul), istri, suami, wali—yang keduanya (suami dan wali) merupakan orang yang berakad—dan dua orang saksi.*”

(Muhammad Khathib As-Syarbini, *Al-Iqnâ*, 1995 [Beirut: Darul Fikr], hal. 411)

- h. Bahwa Muhammad Khathib As-Syarbini pun di dalam kitab *Al-Iqnâ* menyebutkan beberapa syarat **sighat** ijab kabul yakni :

1. Tidak adanya penggantungan (*ta’lîq*) dan pembatasan waktu (*ta’qîf*). Tidak sah sebuah akad nikah di mana di dalam pengucapan ijab kabulnya menyertakan kalimat yang menggantungkan pernikahan tersebut pada suatu kejadian tertentu. Misal ucapan seorang wali “*bila anak perempuanku dicerai oleh suaminya dan telah habis masa idahnya maka aku kawinkah engkau dengannya*”. Pun tidak sah bila dalam ijab kabul disertai dengan pembatasan waktu tertentu. Seperti wali mengucapkan “*aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku untuk waktu dua tahun*”.
 2. Harus menggunakan kata yang terbentuk dari kata **inkâh** (nikah) atau **tazwîj** (kawin). Tidak sah akad nikah bila tidak menggunakan kedua kata tersebut, baik salah satunya atau kedua-duanya.
- i. Bahwa rukun sama dengan syarat dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya, namun antara keduanya terdapat perbedaan di mana syarat bagi suatu ibadah bukan merupakan bagian dari hakikat pelaksanaan ibadah tersebut, sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat suatu ibadah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya akad nikah, namun kedua orang saksi itu sendiri merupakan bagian (rukun) dari akad nikah;

j. Bahwa bila merujuk fakta yang telah Majelis simpulkan pada huruf d dan e di muka, dikaitkan dengan pertimbangan Majelis di atas yakni huruf c, e, f dan g, maka Majelis berpendapat sesungguhnya proses terjadinya akad nikah (Ijab Qobul) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dipimpin oleh saksi Lokari pada tanggal 27 November 2018 lalu, telah ternyata memenuhi rukun nikah. Dan pun bila merujuk Pasal-pasal yang mengatur ketentuan tentang syarat menikah, lalu dikaitkan dengan fakta huruf b dan c di muka, perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat menikah.

k. Bahwa namun ternyata, bila memperhatikan fakta yang telah Majelis simpulkan / rumuskan dimuka yakni huruf f terkait tidak adanya kalimat “... saya nikahkan atau saya kawinkan, atau saya nikahkan dan kawinkan...” dalam Ijab yang diucapkan saksi Lokari selaku wali nikah Pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dikaitkan dengan pertimbangan Majelis di atas huruf d dan h (2), maka Majelis berpendapat bahwa Ijab yang saksi Lokari ucapkan kala menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I pada tanggal 27 November 2018 lalu adalah tidak sah karena kalimat Ijab tidak terbentuk dari kata *inkâh* (nikah) atau *tazwîj* (kawin) yang itu merupakan syarat sighat ijab Kabul dalam menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **terbukti** akad nikah Para Pemohon pada tanggal 27 November 2019 lalu tidak terpenuhi secara lengkap rukun nikahnya **khususnya dalam kalimat Ijab yang diucapkan saksi Lokari selaku wali nikah Pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;**

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan atau mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon yang telah ternyata tidak terpenuhi rukun nikahnya secara sempurna, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mistaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) bisa terwujud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan mempunyai tujuan mulia, akad perkawinan atau akad nikah juga mengakibatkan halalnya hubungan seseorang dengan seseorang yang lain atau muhrimnya di mana sebelumnya antara keduanya diharamkan, maka oleh sebab itu dalam Agama Islam ditentukan syarat, rukun, wajib dan larangannya (*maani'*) dalam pembentukan akad nikah semata-mata karena kesakralan dan kesucian akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun akad nikah sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan peraturan *Syara'*, yakni peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam. Dan sah atau *fasid* atau batalnya suatu ikatan perkawinan tergantung pada telah secara sempurna atau tidak sempurna unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam tersebut dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon yang telah ternyata tidak terpenuhi rukun nikahnya secara sempurna di mana ternyata dalam pembetulan kalimat Ijab yang diucapkan saksi Lokari selaku wali nikah Pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tidak terbentuk dari kata ***inkâh*** (nikah) atau ***tazwîj*** (kawin) yang itu merupakan syarat sighat ijab Kabul dalam menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta hukum tetap bila pembentukan akad nikah Para Pemohon pada tanggal 27 November 2019 lalu tidak terpenuhi secara lengkap rukun nikahnya khususnya dalam kalimat Ijab yang diucapkan saksi Lokari selaku wali nikah Pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, di mana ternyata dalam pembetulan kalimat Ijab yang diucapkan saksi Lokari selaku wali nikah Pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tidak terbentuk dari kata ***inkâh*** (nikah) atau ***tazwîj*** (kawin) yang itu merupakan syarat

Halaman 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat ijab Kabul dalam menikah, maka karenanya itu berakibat perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah secara sempurna yaitu tidak adanya Ijab sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14 huruf e dan Pasal 27, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di muka, yakni unsur-unsur pembentuk akad nikah dan pemebentukan kalimat Ijab sendiiri, maka dengan demikian terbukti perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara tersebut tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan olehnya itu permohonan Para Pemohon **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Huku Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota di bantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp**316.000,-**

Terbilang : (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)